

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KARIA DI
KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MARIA ABDIANA MAWEN

NIM: 105261139220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia Di
Kabupaten Muna
Nama : Maria Abdiana Mawen
NIM : 105261139220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Rajab 1445 H

19 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. K.H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A
NIDN: 918107701

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., S.H. M.Ag.
NIDN: 901089401



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Maria Abdiana Mawen**, NIM. 105 26 1139220 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Karia* Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Abdiana Mawen

Nim : 105261139220

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:


1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2024 M

16 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,



Maria Abdiana Mawen

Nim: 105261139220

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawa kebenaran, yaitu Nabi Besar Muhammad saw.

Adapun judul yang diajukan penulis adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Hakim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si., Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, II, III, IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan di Ma`had Al-Birr Unismuh Makassar.

3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc. M.Pd., Drs. H. abd Samad T. M.Pd., Dr. Ferdiana, M.Pd.I dan Ahmad Natsir, M.Pd. selaku Wakil Dekan I, II, III, IV yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abd Shamad, Lc. M.Pd. dan Dr. Muh Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. sebagai direktur dan wakil direktur Ma`had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Ma`had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhanis, Lc. M.S. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah bersama sekretarisnya dan para dosen yang para penulis tidak bisa sebutka satu per satu.
6. Selanjutnya, penulis berterima kasih banyak tak terhingga kepada Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc. MA., dan Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis, yang dengan ikhlas menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya kelas banaat lama yang sama-sama berjuang dan saling merangkul satu sama lain demi kesuksesan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis tidak bisa menyebut nama satu per satu tapi yakinlah kebaikan teman-teman akan selalu dikenang sekecil apapun.
8. Terkhusus ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis alm. ayahanda Kopka. Muh Anton Mawen dan ibunda Zuminah

yang telah berperan penting dan berjuang dalam membiayai, membesarkan dan mendidik penulis hingga berada di tahap ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis serta doa restu dan dukungan penuh kepada penulis. Tanpa kedua orang tua, penulis tidak akan mampu berjalan sendiri sampai ke bangku kuliah.

9. Terima kasih kepada keluarga kakek, nenek, om, tante, sepupu, dan terpaling khusus kepada Sertu. Mario Abdisa Mawen sebagai kakak yang selalu mengayomi dan melindungi adiknya serta membiayai dan memenuhi kebutuhan penulis selama berada dibangku perkuliahan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan, karena tanpa dukungan dan semangat dari keluarga penulis tidak akan mampu berada diposisi sekarang.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi pendukung dibelakang layar yang selalu ada saat dibutuhkan terkhusus untuk Wa Risma yang sudah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan, Sulastri Abdullah yang selalu meminjamkan kendaraannya kepada penulis dan Indrawati, S.Pd. yang selalu menyemangati dan menghibur penulis.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman pengabdian Irmayani La Ade dan Khaerunnisa Latif yang selalu kebersamai sampai sekarang, saling menasihati, menjaga, dan membantu satu sama lain.
12. Terakhir, apresiasi yang sangat besar untuk diri sendiri karena sudah mampu bertahan hingga berada dititik ini. Tak kenal hujan, panas, dan lelah tetap dilalui untuk menuntut ilmu. Terima kasih juga kepada Drakor yang sudah menjaga kewarasan penulis.

ABSTRAK

Maria Abdiana Mawen. 105261139220. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Ahmad Muntazar.

Sejak lahirnya Islam telah menyebar di kalangan masyarakat dengan tradisi dan adat istiadat yang mengakar kuat dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi adat karia di Kabupaten Muna dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap karia di Kabupaten Muna. Adapun adat karia itu hanya dilakukan untuk perempuan yang telah remaja beranjak dewasa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian pendekatan historis, antropologis, dan teologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (verifikasi).

Berdasarkan hasil penelitian, prosesi tradisi karia terdiri dari beberapa tahapan yaitu: kafoloku, kabhansule, kalempagi, kafosampu, katandano wite, linda, kahapui, dan kaghorono bhansa. Adat karia ini dilakukan dalam waktu yang berbeda beda, tradisi ini biasanya pihak keluarga yang menyarankan kepada yang ingin melangsungkan pernikahan. Masyarakat Muna mempercayai tradisi karia ini sebagai kebiasaan yang baik, karena tujuan karia adalah untuk mensucikan, melindungi, dan menjauhi diri dari perbuatan zina. Maka dari itu, dalam tinjauan hukum islam karia boleh dilakukan dan di anggap sebagai 'Urf yang shahih pada hakikatnya kebiasaan yang terjadi di masyarakat namun tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Kata kunci: Adat, Karia, Hukum Islam.

ABSTRACT

Maria Abdiana Mawen. 105261139220. “*Islamic Law Review of Karia Traditions in Muna Regency, Southeast Sulawesi*”. Supervised by Abbas Baco Miro and Ahmad Muntazar.

Since the birth of Islam, it has spread among society with traditions and customs that are deeply rooted and passed down from generation to generation from their ancestors. This thesis aims to find out the procession of the *Karia* traditional tradition in Muna Regency and to find out the Islamic law review of *Karia* in Muna Regency. The *Karia* custom is only carried out for women who are teenagers and have become adults.

This research is field research using historical, anthropological and theological research methods. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research consists of data reduction, data display, drawing conclusions (verification).

Based on research results, the *Karia* traditional procession consists of several stages, namely: *kafoloku*, *kabhansule*, *kalempagi*, *kafosampu*, *katandano wite*, *linda*, *kahapui*, and *kaghorono bhansa*. This *Karia* custom is carried out at different times, this tradition is usually the family who advises those who want to get married. The Muna people believe this *karia* tradition is a good habit, because the purpose of *karia* is to purify, protect and distance oneself from adultery. Therefore, in reviewing Islamic law *karia* may be carried out and considered as authentic 'Urf which is essentially a custom that occurs in society but does not conflict with Islamic teachings.

Keywords: Adat, Caria, Islamic Law.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Konsep Hukum Islam.....	11
B. Konsep Adat Istiadat	22
C. Budaya Karia dan Haroa.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Deskripsi Fokus.....	30
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Instrumen Penelitian.....	33

H. Tehnik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Muna	36
B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Karia	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
HASIL UJI PLAGIAT	79
RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah keyakinan, doktrin, dan praktik yang dianut dan diyakini benar oleh seseorang. Keyakinan manusia terhadap agama terikat oleh norma dan ajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan manusia yang baik. Tentu saja, hal ini dihasilkan oleh pikiran dan tindakan manusia sebagai respons terhadap kekuatan yang tidak nyata. Perilaku manusia untuk menganut keyakinan ini dapat diamati dengan mengikuti acara dan perayaan tertentu serta tata cara tertentu yang ditentukan oleh masing-masing agama.¹

Sejak lahirnya Islam telah menyebar di kalangan masyarakat dengan tradisi dan adat istiadat yang mengakar kuat dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan adat istiadat yang sudah mapan, Islam harus menunjukkan kearifannya, dan Islam yang sejati dapat menunjukkan kearifannya. Hal ini ditandai dengan pendekatan dakwah yang lembut dan damai, bukan perlawanan dengan kekerasan, karena Islam adalah sebuah agama yang membangun perdamaian.

Agama merupakan sistem kepercayaan dan budaya yang menghubungkan manusia dan kehidupan. Praktik keagamaan juga dapat mencakup khotbah, ibadah, dan tradisi.² Agama juga dapat diartikan sebagai ciri universal kehidupan sosial

¹Abdullah, Irwan, dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

² Zulf Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 2-3.

manusia. Artinya semua masyarakat mempunyai pola pikir dan perilaku yang dapat disebut “agama”.

Mayoritas penduduk dunia memiliki latar belakang ruang dan waktu yang berbeda-beda, serta terdapat keterkaitan antara Islam dengan setiap aspek kehidupan manusia saat ini. Anjuran Islam sendiri bersifat universal, sehingga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak mempertimbangkan ras, kebangsaan, suku, atau warna kulit. Sifat universal Islam terletak pada firman Allah swt dalam QS “Al-Anbiya/21:107”;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam³.

Banyak hal yang disebut agama dimasukkan ke dalam suprastruktur. Agama terdiri dari jenis simbol, gambaran, kepercayaan, dan nilai tertentu yang melaluinya manusia menjelaskan keberadaannya. Namun ada pula agama yang terintegrasi ke dalam struktur sosial karena juga mengandung unsur ritual.

Proses perubahan sosial sepanjang sejarah manusia berkisar pada keberagaman, praktik ritual lokal, atau bagaimana masyarakat berupaya membangun strategi untuk bertahan dalam tantangan dan bayang-bayang global. Namun, hal itu menghadapi kendala yang serius. Penelitian terhadap latar belakang tersebut telah mengidentifikasi beberapa alasan, yang intinya bermula dari pertanyaan mengenai keterkaitan antara pengaruh yang dilakukan dalam kajian

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 2013), h. 461.

agama dengan kearifan lokal dalam tugas-tugas yang berskala global. Alasan yang paling penting adalah bahwa dalam mengkaji kondisi lokal, peran aktif agen-agen lokal menjadi kurang penting dalam konteks perubahan yang sangat luas.

Asal usul kata *`Urf* berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat". Secara terminologi, sebagaimana disampaikan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *`Urf* mempunyai arti sesuatu yang familiar di masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah memasuki kehidupan sehari-hari, apapun bentuk tindakan atau ucapannya. Dalam pengertian ini, istilah *`Urf* identik dengan pengertian istilah "al-`adah" (adat). Kata al-`adah diberi nama ini karena diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat.⁴

Dalam pengertian adat, tradisi mempunyai arti yang sama. Artinya, peraturan dan adat istiadat yang tumbuh dan terbentuk dalam suatu masyarakat atau daerah dipandang bernilai dan mendapat dukungan serta ketaatan dari masyarakat. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat Muna untuk memanfaatkan hari-hari penting dalam kehidupannya, khususnya masalah keagamaan, untuk mengamalkan kesadaran beragamanya.

Ayat Alquran yang berbicara tentang tradisi antara lain surat Al-A'raf (ayat 199).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

Ibnu Humaid memberitahu kami.⁵ “Hakkam menyampaikan kepada kami, atas wewenang anbasah Muhammad bin Abdul Rahman dari Al-Qasim, salah satu Mujahidin, firman Allah swt: “خذوا العفو” artinya jadilah engkau pemaaf. Dia berkata: “yaitu terhadap perbuatan manusia tanpa terlalu merasakannya”.

Dalam kitab di atas, Allah memerintahkan Nabi, semoga Allah swt memberkahi dia dan memberinya kedamaian, untuk memerintahkan umatnya untuk melakukan apa yang biasa dilakukan. Arti kata `urf pada ayatt di atas adalah tradisi yang baik. Imam Abu Al-Muzaffar Al-Sam`ani berkata:

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَتَعَارَفُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ

Artinya:

‘Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka”.

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili berkata:⁶

وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْفِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُسْتَحْسِنُ
الْمَعْرُوفُ

Artinya:

“Yang realistik, maksud dari ‘uruf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat.”

Penafsiran `urf dengan tradisi yang baik, yang diketahui masyarakat dan sebagian besar ayat-ayat sebelumnya, juga konsisten dengan pernyataan para penafsir. Imam al-Nasafi berkata dalam tafsirnya:

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, h. 882.

⁶ Mujahid dalam tafsirnya (1/253), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1637), akan tetapi redaksinya berbunyi, تحسس بغير, تجسس بغير. Al Baghawi dalam *Ma'alim Al-Tanzil* (2/586) dan Abu Ja'far Al-Nuhhas dalam *Ma'ani Al-Qur'an* (2/119).

(وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ) هُوَ كُلُّ خَصْلَةٍ يَرْتَضِيهَا الْعَقْلُ وَ يَقْبَلُهَا الشَّرْعُ

Artinya:

“Suruhlah orang mengerjakan yang ‘urf, yaitu setiap perbuatan yang disukai oleh akal dan diterima oleh syara”.

Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa’I juga berkata:

(وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ) أَيُّ بِكُلِّ مَا عَرَفَهُ الشَّرْعُ وَ أَجَازَهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الْعَفْوَ سُهُوْلَةً وَ شَرَفًا

Artinya:

“Suruhlah orang mengerjakan yang ‘urf, yaitu setiap perbuatan yang dikenal baik oleh syara’ dan dibolehkannya. Karena hal tersebut termasuk sifat pemaaf yang ringan dan mulia”.

Adat istiadat dapat dijadikan landasan hukum bagi hukum kaidah fiqh.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, arti kaidah secara bahasa “Al-`adatu” berasal dari kata “al-`audu” dan “al-mawaddah” yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, kebiasaan secara bahasa berarti suatu tindakan, perkataan, atau tindakan lain yang diulang-ulang agar lebih mungkin menjadi suatu kebiasaan. Menurut salah satu kelompok ulama, paling sedikit yang dapat dikatakan tradisi adalah dilakukan pekerjaan tersebut tiga kali berturut-turut. Di sisi lain, “*mukhakkamatun*” adalah ism maf’ul “*takhiimun*” berarti “berurutan”, yang secara linguistik berarti “mengadili dan memutuskan perkara pribadi.” Makna kebahasaan dari aturan ini adalah adat istiadat dapat dijadikan landasan penyelesaian perselisihan antar manusia.⁷

Adat adalah undang-undang yang diberlakukan untuk menyusun dan mengatur hubungan antara individu dan komunitas atau untuk mewujudkan

⁷ Kumpulan Makalah, “Al-A`dat”, <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html?m=1> 29\Desember\2010\Al-A`dat (Selasa, 28 Maret 2023, 14.30)

kebaikan dunia. Tujuan dari *Al-Adat* sendiri adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan atau kepentingan-kepentingan hidup yang melingkupinya.⁸ Kebiasaan ini tentu saja berkaitan dengan masalah transaksi. Misalnya saja ada adat istiadat yang berlaku dalam dunia perdagangan suatu masyarakat tertentu melalui hub. Contohnya adalah jual beli buah dari pohon yang dipetik sendiri oleh pemiliknya, melamar perempuan melalui isyarat (pengikat), dan membayar mahar. Tunai atau hutang dengan persetujuan kedua belah pihak, dll.⁹

Upacara adat *karia* (pingitan) merupakan upacara yang sangat penting sebagai bagian dari ritual adat pada masa hidup masyarakat Muna. Tradisi adat *karia* adalah kesadaran untuk menyucikan seseorang, khususnya perempuan, luar dan dalam. Perempuan yang menikah namun tidak mengikuti adat istiadat *Karia* akhirnya merasa diabaikan dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Adat *karia* (pingitan) merupakan peralihan transformasi masa kanak-kanak menuju dewasa yang bertujuan untuk menyucikan seseorang, khususnya wanita, dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan mempersiapkan pernikahan. Wanita dengan kesadaran tradisional yang tersembunyi kini bisa menikah.

Tradisi *karia* merupakan tradisi yang diikuti masyarakat Muna secara turun temurun, memberikan dan mempelajari cara berbuat baik dan adil bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Hampir seluruh elemen masyarakat ikut

⁸ Hasbi Al Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

serta dalam proses pelaksanaannya, baik pejabat pemerintah, tokoh adat, maupun tokoh agama.

Upacara adat *karia* juga mencakup adat haroa dan acara yang mengacu pada acara berdoa bersama. Doa ini dipimpin oleh imam kampung/desa dan diakhiri dengan makan bersama. Tradisi adat *karia* memerlukan pemahaman dan pengetahuan lebih untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik dan benar tentang upacara adat *karia*. Karena belum meratanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap realisasi budaya kesadaran *karia* maka sedikit sekali pengetahuan mengenai makna-makna tersembunyi di balik simbol-simbol kesadaran *karia*.

Tidak memahami makna simbol *karia* dapat mengakibatkan penghinaan dan pengabaian terhadap adat istiadat *karia*. Ini merupakan persoalan serius yang harus didiskusikan untuk memastikan masyarakat mengembangkan dan melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Oleh karena itu permasalahan ini patut untuk dikaji guna mencari solusi yang tepat agar perkembangan budaya tradisional *karia* dapat berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Selain alasan tersebut, peneliti tertarik dengan keunikan proses pelaksanaan tradisi *karia* yang terdiri dari berbagai tahapan, dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi *karia*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis memulai penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat *karia* dimasyarakat suku Muna?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan upacara adat *karia* dimasyarakat suku Muna?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari formulasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:


1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *karia* di Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *karia* berlangsung di kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penting untuk lebih memajukan penelitian ini demi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya kajian hukum keluarga Islam.
 - b. Dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan keilmuan dan khasanah bimbingan konseling.
2. Manfaat Praktis
- a. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para ulama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya di kabupaten Muna.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi *karia* yang merupakan sebuah konsep dan falsafah hidup.



BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam sama sekali tidak disebutkan istilahnya dalam Al-Quran dan literatur hukum Islam. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an adalah Syariah, Fiqih, Hukum Allah, dan kata-kata yang berhubungan dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan hukum Islam dalam literatur Barat.¹

Kemudian istilah ini menjadi populer. Untuk lebih memperjelas pengertian hukum Islam, Anda harus mengetahui terlebih dahulu arti dari setiap kata. Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab. حَكَمَ يَحْكُمُ *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا *hukman*. Lafadz الْحُكْمُ *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الْأَحْكَامُ *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata حَكَمَ *hakama* tersebut kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ *al-hikmah*. Kebijakan berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, orang yang memahami hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari disebut orang yang bijaksana. Arti lain yang diperoleh dari etimologi kata tersebut adalah "mengendalikan atau mengendalikan ucapan". Dengan kata lain, keberadaan hukum pada hakikatnya adalah tentang mengendalikan seseorang atau mencegahnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Arti "mencegah atau menolak" juga merupakan salah satu makna lafadz hukmu yang mempunyai akar

¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

kata *hakama*. Hentikan ketidakadilan, hentikan ketidakadilan, hentikan penganiayaan dan kalahkan kejahatan lainnya. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “حَكَمَ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصَلَ”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²

Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa kata “hukum” berasal dari kata Arab yang berarti aturan, peraturan, norma, standar, dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengendalikan perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Konon berasal dari kata “lafadz”.

Kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslih al-Din mendefinisikan hukum sebagai “seperangkat aturan yang dihasilkan dari aturan dan adat istiadat formal yang diakui oleh suatu masyarakat dan negara tertentu dan mengikat para anggotanya”.³

Lebih lanjut, Islam merupakan bentuk penguatan dari akar kata tersebut. أَفْعَل-يُفْعَلُ-أَفْعَالًا *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti wazn *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti الْأُتُوقِيَاذُ وَالطَّاعَةُ, ketundukan dan kepatuhan serta bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁴

² Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Study Perbandingan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

Islam artinya pasrah dan berserah diri ketika menghadap Allah. Artinya, ketika seseorang berhubungan dengan Tuhannya, ia harus merasakan kecilnya dirinya, mengakui kelemahannya, dan kekuasaan Allah swt. Kekuasaan akal dan akal manusia yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan tidak dapat dibandingkan dengan ilmu dan kekuasaan Allah swt. Kemampuan manusia sangat terbatas karena manusia tidak mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.⁵

Pengertian Hukum Islam atau Syariah dalam Islam adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi mengenai perilaku orang yang bertanggung jawab (yang mampu melaksanakan tugasnya) dan diakui serta diyakini. Hal ini mengacu kepada Rasulullah saw yang melakukan hal tersebut untuk menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas. Menurut istilah ini, Syariah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt kepada umat-Nya dan yang dibawa oleh para nabi, dan merujuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan dan amalan.

Secara bahasa, hukum Islam mengacu pada jalan yang ditempuh umat manusia untuk mencapai keridhaan Allah swt yang didasarkan pada wahyu-Nya. Saya belajar bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Tuhan. Adanya suatu sistem aturan atau kendali Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar manusia. Aturan ini bersumber dari seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian hukum Islam adalah Syariah yang berarti aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan untuk umat Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan

⁵ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia...*, h. 8-9.

hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan (aqidah) yang diamalkan oleh seluruh umat Islam. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam khususnya Al-qur`an dan hadis.

2. Sumber Hukum Islam

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, sumber merujuk pada asal usul sesuatu. Pada dasarnya sumber hukum berarti tempat di mana Anda dapat menemukan dan meneliti hukum. Sumber hukum Islam adalah asal usul (tempat berkumpulnya) hukum Islam. Akar hukum Islam disebut juga dalil hukum Islam, asas hukum Islam, dan landasan hukum Islam.

Sedangkan, dalil hukum dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing kita menemukan hukum Allah. Dalam pengertian ini, hanya dapat digunakan untuk Al-qur`an dan Sunnah.⁶ Karena itu semua adalah wadah pedoman hukum syariah. Namun, kata ini tidak mungkin digunakan untuk qiyas dan ijma bukanlah wadah untuk menurunkan norma hukum. Ijma dan qiyas sama-sama merupakan cara untuk menemukan hukum. Kata dalil bisa digunakan untuk Quran dan Sunnah, tapi bisa juga digunakan untuk ijma dan qiyas. Karena semua hal ini mengarah pada penemuan hukum Allah.

Hukum Islam bukan sekedar teori, melainkan seperangkat kaidah yang berlaku dalam aspek kehidupan manusia. Sebab dalam bidang agama pada umumnya umat Islam banyak menghadapi permasalahan yang membedakannya.

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan pakar hukum Islam Mesir Abd Al Majid Muhammad Al Khafawi, penyelesaiannya memerlukan sumber hukum

⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, h. 9.

Islam, sumber atau standar yang disepakati yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas,⁷ sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah Kitab Suci Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir Muhammad saw melalui malaikat Jibril, shalawat dan salam Allah atasnya. Al-Qur'an memuat isi antara lain perintah, larangan, anjuran, kisah-kisah Islam, penilaian, ketetapan, dll. Al-Qur'an merinci bagaimana seharusnya manusia hidup agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan dasar penetapan hukum syariah.

Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memperhatikan situasi masyarakat manusia yang ada di hadapan kita dan mengetahui hukum apa yang akan mendukungnya dan hukum apa yang akan membatalkannya. Kami menggunakan hukum yang baik dan menyingkirkan hukum yang buruk. Al-Quran selalu hadir dan tersimpan di hati Muhammad hingga diturunkan di hati umat Islam dari generasi ke generasi Al-Qur'an tersimpan di hati setiap muslim. Menghafal Al-Quran dalam bentuk mushaf telah menyebar ke seluruh dunia.

Al-Qur'an yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan terbagi dalam 30 bagian, sangat bijak dalam membangun ilmu hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
2. Menyedikitkan tuntutan.
3. Bertahap dalam menetapkan hukum.⁸

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h, 105.

⁸ Al-Hudari Bik, *Tarikh Tasyrî' al-Islâmi*, (Mesir: Mathba'ah Saa'dah, 1954), h. 18

4. Sejalan dengan kemashlahatan manusia.⁹

2. Al-Hadits/As-Sunnah

Kata “sunnah” dalam bahasa sehari-hari berarti jalan atau tuntunan, baik terpuji maupun tercela. Dari segi terminologi, para ulama hadis mengartikan Sunnah dan hadis sebagai “segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa keberanian, kebaikan, kesucian, ketabahan, adab, atau perbuatan perjuangan. Menurut beberapa ahli hadis sebelum dan sesudah, hadis dan sunnah mempunyai pengertian yang sama.

Hadits *Qauliy* (Sunnah berbentuk ucapan) adalah semua sabda Nabi yang berkaitan dengan prinsip hukum. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan didasarkan pada niat.

Hadits *Al-Fi'liy* adalah semua tindakan Nabi saw yang di beritakan para sahabat mengenai ibadah dan urusan lainnya. Misalnya saja cara salat, cara menunaikan ibadah haji, adab berpuasa, dan cara menggunakan saksi tersumpah untuk menjalankan peradilan.

Selain itu, semua perbuatan sahabat yang diketahui Nabi saw. Beberapa perbuatan tersebut ada yang diabaikan saja (tanda-tanda yang diridhai Nabi) dan disebut dengan Hadits *taqrir sukutiy*. Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya disebut hadits *taqrir lafziy*.¹⁰

Para ahli hukum mendefinisikan Sunnah sebagai dasar hukum urutan kedua setela Al-Qur'an. Artinya, sunnah juga bisa menjadi hujjah Sunnah

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulâshah Tarîkh Al-Islâmi*, (Kuwait: Ad-Daar al-Kuwaetiyah, tt). h. 22.

¹⁰ Mustafâ al-Siba`i, *Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1979), h. 69.

merupakan sumber dalil dan hukum, juga dapat menjadi tempat menegakkan syariat, karena didasarkan pada beberapa asumsi seperti:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Hasyr: 7).

3. Ijma'

Ijma dalam bahasa adalah “kesepakatan tentang sesuatu”. Kesepakatan yang telah disepakati oleh semua ulama yang mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Para ulama pada masa itu terpecah-belah dan banyak berselisih paham, sehingga tidak mungkin menjamin persetujuan semua ulama.

Titik tolak rumusannya didasarkan pada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadits shahih). Undang-undang baru merupakan perkembangan hukum yang memenuhi kebutuhan sah masyarakat, sehingga jika ada ijma' maka harus dipatuhi. Karena ijma' bukanlah suatu aturan hukum yang berdiri sendiri, karena perumusannya tidak lain dari pembahasan Al-Qur'an dan hadis shahih..¹¹

4. Qiyas

¹¹ Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 68.

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang serupa.

Secara bahasa adalah membuat menyamakan sesuatu menjadi seperti dirinya sendiri. Sebaliknya, menurut terminologi yang dijelaskan oleh para ulama ahli ushul, menyamakan hukum peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan 'illah.

Artinya apabila suatu nash mengacu pada hukum suatu permasalahan dalam Islam dan hal tersebut diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nashnya maka hukum kasus tersebut dapat digunakan pada kasus yang ada nashnya.

Adapun dalil sumber hukum Islam yang tidak disepakati antara lain sebagai berikut:

1. Istihsan

Istihsan artinya menganggap sesuatu yang baik yang terambil dari kata al-husnu dan ini berasal dari kata baik. Secara terminologi, Abu Al-Hasan Al-Karkhi berkata: Istihsan adalah “penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari hukum yang diterapkan pada masalah-masalah serupa, karena ada alasan yang lebih kuat untuk menghendaki dilakukannya

penyimpangan tersebut. Istihsan adalah cara untuk mengambil keputusan yang tepat tergantung pada situasinya.¹²

DR. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan istihsan, yaitu memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu disebut juga istihsan qiyas. Pengertian Qiyas jali didasarkan atas ‘*illat* yang ditegaskan dalam Quran dan sunnah, seperti menqiyaskan memukul kedua orang tua kepada larangan mengatakan “uf atau ah”. Qiyas khafi didasarkan atas ‘*illat* yang ditarik dari hukum ashal, seperti mengqiyaskan pembunuhan dengan benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan ‘*illat* yaitu adanya kesengajaan. Qiyas jali lebih kuat daripada qiyas khafi, tapi jika mujtahid memandang bahwa qiyas khafi lebih besar mashlahatnya, maka qiyas jali boleh ditinggalkan.

2. Mashlahah Mursalah

Kata mashlahah menurut bahasa berarti “manfaat”. Kata mursalah berarti “lepas”. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, mashlahah mursalah berarti “sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga disebut mashlahat mursalah (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus).¹³

Macam-Macam Mashlahah:

¹² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984),

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 279, Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 84

1. *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misal: Diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman zina bertujuan untuk memelihara kehormatan dan keturunan, dan sebagainya.
2. *Al-mashlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentang dengan ketentuan syariat. Misal: ada asumsi menyamakan pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah mashlahah, padahal itu bertentang dengan QS. Al-Nisa` : 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
3. *Al-Mashlahah al-mursalah*, dan maslahat macam inilah yang di maksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang di sebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan sunnah untuk dapat di lakukan analogi. Misal: Peraturan lalu lintas dengan rambu-rambunya, peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-quran maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

3. 'Urf (Adat istiadat)

Secara etimologi kata *`urf* berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.” Artinya, hal tersebut sudah tidak asing lagi di masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan baik mereka baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan,¹⁴ adapun macam-macam *'Urf*:

a. *Al-`urf al-`am* (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan yang ditetapkan di sebagian besar negara pada suatu waktu. Seperti ucapan “Kamu telah haram aku gauli” itu sebagai ucapan talak pada istri.

b. *Al-`urf al-khash* (adat kebiasaan khusus) adalah adat istiadat yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Seperti di Irak, istilah *al-dabbah* umumnya hanya digunakan untuk kuda.

Syarat-syarat *`Urf* digunakan sebagai landasan hukum, Abdul karim zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *urf* yang bisa di jadikan alasan hukum yaitu:

a. *`Urf* itu harus termaksud *`urf* yang shahih, sehingga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Misalnya, adat istiadat suatu negara menjadikan pengembalian harta perwalian kepada pasangan dan anak-anaknya sah dari pihak pemberi atau pemegang amanah. Adat istiadat ini dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

b. *`Urf* pada dasarnya harus bersifat umum, setidaknya dalam arti minimal telah menjadi bagian dari kebiasaan mayoritas penduduk negara ini.

c. *'Urf* harus sudah ada pada saat terjaddinya suatu peristiwa yang akan disandarkan pada *'urf*.

¹⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hal. 8

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *`urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.

4. Istishab

Kata Istishab secara eimologi berarti meminta untuk ikut serta secara terus-menerus. Secara terminologi yang berarti menganggap tetapnya status sesuatu tetap sama selama belum dapat dibuktikan bahwa sesuatu itu telah berubah.¹⁵

Contoh: Jika seseorang pernah diketahui masih hidup, ia dianggap hidup, kecuali ia kemudian terbukti meninggal. Begitu pula jika seseorang yang melakukan wudhu lalu merasa ragu, maka ia dianggap telah melakukan wudhu, kecuali terjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa wudhunya tidak sah.

B. Konsep Adat

1. Pengertian Adat

Secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari kata Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi adat pada mulanya berarti suatu perbuatan yang diulang-ulang menjadi suatu kebiasaan yang tetap, dihormati oleh masyarakat. Adat istiadat adalah adat yang tumbuh dan terbentuk dalam suatu masyarakat atau daerah yang dianggap berharga dan memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.¹⁶

¹⁵ Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, h. 274.

¹⁶ Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h. 15.

Adat istiadat merupakan seperangkat aturan tingkah laku yang mempunyai kedudukan tertinggi karena melekat erat dalam suatu masyarakat yang ada selamanya. Kebiasaan merupakan aturan perilaku abadi yang diturunkan dari generasi ke generasi dan diwariskan sedemikian rupa sehingga menyatu kuat dalam pola perilaku suatu masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku dan aturan budaya yang dialami dan diamankan dalam suatu masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas lokal yang mengakar bagi masyarakat yang telah mengamalkannya sejak dahulu kala.¹⁷

Adat adalah seperangkat aturan sosial yang telah ada sejak lama dan menjadi adat istiadat (tradisi) suatu masyarakat. Penelitian ilmiah dan kajian tradisional termasuk dalam ruang lingkup kajian budaya. Melalui kajian budaya dapat dijelaskan secara gamblang makna tradisi sebagai serangkaian sistem kebudayaan dan adat istiadat, serta pedoman berperilaku dan berfungsi sebagai pedoman yang mengendalikan perilaku seluruh umat manusia. Adat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan manusia untuk menafsirkan pengalaman dan membentuk perilaku.¹⁸

C. Budaya Adat Karia

1. Upacara Adat Karia Ditinjau Dari Filosofi Adat dan Agama

Pada masa pemerintahan Raja La Ode Husein, ia menyandang gelar *Omputo Sangia*, putrinya Wa Ode Kamomono Kamba. Menurut tata bahasa Muna, kata

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 5-6.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 14.

karia berasal dari kata “*kari*” yang berarti (1) sikat atau pembersih (2) penuh atau sesak. Arti simbolis dari *nokari* adalah perempuan atau anak perempuan yang sudah di *karia* oleh tokoh adat dan tokoh agama, terutama yang terlibat atau di luar perkawinan. Sedangkan arti khusus atau konkrit dari kata *karia* adalah riuh, keributan dan ramai.¹⁹

Pendekatan filosofis terhadap aspek fisiologis *karia* menunjukkan bahwa kebisingan, kegembiraan dan gangguan itu nyata, seperti yang terjadi pada kejadian *karia*. Tidak hanya berdiri sendiri sebagai peristiwa diskursif saja, melainkan dipadukan dengan tradisi-tradisi lain untuk menyempurnakan pelaksanaannya, dan dengan tradisi-tradisi lain peristiwa itu menjadi sakral dan selesailah prosesnya.

Karia adalah perayaan dan pesta besar keluarga. Upacara ini diadakan untuk anak perempuan berusia remaja yang akan beralih ke dewasa. Upacara ini biasanya dilakukan sesaat sebelum pernikahan. Wanita yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan ditempatkan di ruangan gelap selama 4 hari 4 malam (dahulu 44 hari) dan tidak diberi akses ke dunia luar. Jika seorang wanita melanggarnya, maka kerugian akan menimpa dirinya, keluarganya, dan keturunannya.²⁰

Oleh karena itu, *tutura karia* sudah menjadi tradisi masyarakat Muna bahkan kepercayaan masyarakat, dan menjadi tugas para ayah untuk menjaga kondisi putrinya melalui ritual *karia*. Seperti disebutkan sebelumnya, melepaskan tradisi merupakan hal yang sulit bagi masyarakat adat Muna. Masyarakat

¹⁹ La Oba, dkk. *Upacara Adat Karia (Pingitan) sebagai Tutura Masyarakat Muna*. (Raha: Sultra, 2008).

²⁰ Couvreur. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Muna*. (Kupang: Artha Wacana Press, 2001).

tradisional Muna bermaksud melaksanakan adat istiadat sesuai dengan penerapan hukum agama, menjadikannya sebagai sumber moral dan nilai, serta membentuk kecenderungan mental dan pola pikir yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku kebiasaan.

Kaitannya dengan konsep keagamaan, *karia* merupakan proses jangka panjang yang diawali dengan *kangkilo* (sunat), *katoba* (pengislaman), dan diakhiri dengan pelaksanaan tradisi *karia* (pingitan). Upacara *Karia* merupakan evaluasi terhadap seluruh ritual dan pakaian spiritual seorang wanita. Sebab, setelah upacara *karia*, perempuan dianggap bersih dan mapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah proses *karia* selesai, para gadis yang diwajibkan menjalani ritual *karia* dapat memahami setiap sudut dan celah kehidupan duniawi, terutama kehidupan yang berkaitan dengan pernikahan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fungsi dan keterkaitan fenomena, kehidupan individu, cerita, tindakan, dan tempat. Prosedur penelitian meliputi produksi data tertulis baik tertulis maupun lisan dari partisipan serta observasi perilaku dan aktivitas dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap nilai-nilai budaya *karia*.¹

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan *historis*, *antropologis*, dan *teologis*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

Seseorang yang ingin memahami Al-Qur'an secara benar misalnya, yang bersangkutan harus memahami sejarah turunnya Al-Qur'an atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Qur'an yang selanjutnya disebut dengan ilmu asbab al-nuzul yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Qur'an. Dengan ilmu ini seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu, dan ditujukan untuk memelihara syari'at dari kekeliruan memahaminya.²

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama berupaya tampil akrab dan relatable, berupaya memperjelas dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi manusia. Artinya, metode-metode yang digunakan untuk mengajukan permasalahan dalam bidang antropologi juga digunakan untuk memahami agama.

Melalui pendekatan antropologi tersebut di atas, kita dapat melihat dengan jelas keterkaitan antara agama dengan berbagai permasalahan kehidupan manusia, selain itu kita juga dapat melihat bahwa agama disampaikan melalui berbagai fenomena kehidupan manusia dan karya-karya Masso. Pendekatan antropologis seperti ini diperlukan karena banyak hal yang dibicarakan dalam agama hanya dapat dijelaskan secara utuh melaluinya.

² *Ibid.*, h. 42-48.

3. Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis merupakan pendekatan normatif dan subyektif terhadap agama. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penganut agama untuk meneliti agama lain. Secara harfiah, pendekatan teologis baku dalam memahami agama menggunakan kerangka pengetahuan suci untuk memahami agama dan menjauh dari keyakinan bahwa satu bentuk empiris agama dianggap lebih valid dibandingkan yang lain. Bisa juga diartikan sebagai upaya memahami agama.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Muna yang terletak di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Muna merupakan kabupaten tingkat 2 di provinsi Sulawesi Tenggara yang beribukota di Raha. Luas wilayah ini adalah 4.887 kilometer persegi.

C. Fokus Penelitian

Fokus suatu penelitian memberikan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ruang lingkup atau topik yang dibahas, ditemukan, atau diselidiki dalam penelitian. Kajian ini fokus pada menguraikan struktur observasi penelitian, sehingga memungkinkan dilakukannya pemantauan dan analisis hasil penelitian secara lebih intensif. Oleh karena itu, kami menggunakan indikator agar pembahasan tidak terlalu luas dan akhirnya bertentangan dengan judul penelitian.

³ Wardahcheche.blogspot.com/2014/14/04/pendekatan-dalam-studi-islam.html (Selasa, 06 Juni 2023, 17.50)

Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang tradisi *karia* di masyarakat wilayah Muna, maka penelitian ini fokus pada:

1. Proses pelaksanaan tradisi adat *karia*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *karia*.

D. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus dimaksudkan untuk menggambarkan secara ringkas fokus penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Prosesi tradisi *karia* terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *kafoluku*, *kabhansule*, *kalempagi*, *kafosampu katandano wite*, *linda*, *kahapui*, dan *kaghorono bhansa*. Prosesi ini dilakukan sebelum pernikahan baik sesudah perempuan di lamar ataupun belum di lamar. Prosesi ini dilakukan secara berurutan oleh peserta adat *karia* yang dipimpin oleh imam kampung atau orang tua adat.
2. Dari sudut pandang hukum islam mengenai tradisi *karia*, tidak ada proses yang bertentangan dalam hal ini menunjukkan bahwa *karia* diperbolehkan karena membangun hubungan baik sesama masyarakat dan untuk memperluas wawasan ilmu agama.

E. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah sumber data yang Anda peroleh. Sumber data penelitian Anda merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana menulis data. Sumber data adalah sumber yang Anda perlukan untuk mengumpulkan data yang Anda perlukan untuk penelitian

Anda. Ada banyak sumber data yang berbeda: alam, sosial, institusi, individu, arsip, dan perpustakaan.⁴

Sumber data dapat berupa alam, sosial, institusi, individu, arsip, perpustakaan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa setelah keaslian sumber data diverifikasi, maka sumber data tersebut dapat dengan mudah diperoleh kembali. Salah satu cara untuk mengidentifikasi sumber data adalah dengan melakukan tinjauan literatur.

Tinjauan literatur adalah kegiatan mencari, menemukan, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa teori atau hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber data yang ada, terdapat dua jenis sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Sumber penelitian primer diperoleh untuk menjawab penelitian. Data primer berupa pendapat individu atau kelompok terhadap subjek (orang), benda (fisik), hasil pengamatan terhadap peristiwa atau kegiatan, hasil tes, dan lain-lain.⁵

Dari berbagai sumber data yang ada, terdapat dua jenis sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Metode Survei (*Survey Method*)

⁴ Etta M.Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: ANDI, 2010).

⁵ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Salemba Empat, 2006).

Metode survei merupakan metode pengumpulan data utama dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian (responden) untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini mungkin dirancang untuk menjelaskan sebab dan akibat atau mengungkapkan suatu gagasan.

b. Metode Observasi (*Observation Method*)

Observasi adalah proses pencatatan secara sistematis pola tingkah laku subyek (orang), benda (objek), atau peristiwa tanpa adanya penyelidikan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Kelebihan metode ini dibandingkan metode survei adalah data yang dikumpulkan tidak terlalu terdistorsi, lebih akurat, dan tidak memuat jawaban umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya tidak disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Semua atau beberapa aspek data sekunder mungkin tidak memenuhi kebutuhan penelitian Anda. Jenis data sekundernya adalah sebagai berikut.⁶

- a. Data internal, seperti dokumen akuntansi dan bisnis, yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam suatu organisasi.
- b. Data eksternal. Biasanya diedit oleh badan selain peneliti dari organisasi terkait. Contoh data eksternal antara lain majalah, buku, dan publikasi dari lembaga pemerintah, media, dan perusahaan.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2003).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu, tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis pokok bahasan yang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara disebut juga wawancara lisan atau kuesioner, merupakan interaksi yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk mengambil data berupa argumentasi dan mengidentifikasi informasi terkait tradisi Karia.⁷

b. Dokumen

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

G. Instrumen Penelitian

Sebagai alat penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian dan memilih penyedia informasi sebagai sumber data untuk membantu pengumpulan informasi.

⁷ A.M.Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Oleh karena itu, selain pengetahuan, peneliti harus dibekali dengan alat ukur untuk membantu proses penelitian. Berikut beberapa alat yang berguna:

- a. Panduan wawancara adalah artikel yang memuat rincian kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data.
- b. Survei biasanya digunakan untuk pertanyaan yang melibatkan penilaian pribadi terhadap sumber. Contohnya mencakup tingkat kepuasan dan peringkat kualitas produk atau program.
- c. Alat tulis seperti buku, kertas, pulpen, dan pensil. Fungsinya sebagai sarana bagi peneliti untuk mencatat objek dan data penting saat mengamatinya..⁸
- d. Ponsel/Alat Perekam Alat ini digunakan untuk mencatat isi dan hasil wawancara. Biasanya berupa rekaman audio atau gambar, dan Anda bisa memanfaatkan kemampuan perekaman ponsel cerdas Anda.

H. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis data lapangan. Hal ini umumnya digunakan untuk mendapatkan gambaran yang relatif umum dan komprehensif dan untuk memahami apa fokus dan masalah yang terlibat dalam kajian data dengan cara yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, penggalian dan transformasi data perkiraan dari observasi

⁸ T.Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012).

⁹ *Ibid.*, h. 129.

lapangan. Oleh karena itu, data tersebut harus segera dianalisis melalui reduksi data dan membuang yang tidak perlu.¹⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menarik kesimpulan/memverifikasi merupakan kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus memverifikasi makna dan kebenaran kesimpulan yang dicapai dan disepakati oleh subjek penelitian.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 338.

¹¹ *Ibid.*, h. 340.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kabupaten Muna

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² atau ± 205.769 ha. dan berpenduduk sebanyak 223.991 jiwa pada tahun 2021.¹

Kabupaten Muna terletak di bagian tenggara Semenanjung Sulawesi dan meliputi bagian utara Pulau Muna serta beberapa pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Secara astronomis Kabupaten Muna terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara 4015'-5015'S dan barat ke timur 122030'-123015'S.

Daerah dan Batas-Batas Kabupaten Muna mempunyai luas daratan 2.057,69 km² atau 205.769 ha dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Tiworo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Pulau Kajuangi.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah.

¹ abcd, “Visualisasi Data Kependudukan-Kementrian Dalam Negri 2021”, www.dukcapil.kemendagri.go.id 2021/08/05 (Rabu, 22 November 2023, 20.50).

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Muna dan Kabupaten Muna Barat.

2. Kondisi sosial dan ekonomi

a. Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Prefektur Muna semakin meningkat setiap tahunnya. Indikator yang dapat mengukur tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna antara lain jumlah sekolah, guru, dan siswa.

Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) tahun 2016 sebanyak 233 orang dan jumlah guru tahun 2016/2017 sebanyak 739 orang. Demikian pula jumlah siswa tahun 2016/2017 sebanyak 5.011 orang. Rata-rata rasio guru terhadap TK adalah 47, rata-rata rasio siswa terhadap sekolah adalah 47, dan rata-rata rasio siswa terhadap guru adalah 20. Rata-rata rasio siswa terhadap guru adalah 3 dan rata-rata rasio siswa terhadap guru adalah 20.

Pada tahun 2016 jumlah SD sebanyak 232 orang, jumlah guru sebanyak 2.567 orang, dan jumlah anak sebanyak 52.137 orang. Pada tahun anggaran 2005/2006, rata-rata rasio guru terhadap sekolah sebesar 7 per sekolah, rata-rata rasio siswa terhadap sekolah sebesar 144, dan rata-rata rasio siswa terhadap guru sebesar 20. Pada tahun 2016, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) adalah sebesar 74, jumlah guru 1.324 orang, dan jumlah siswa 16.934 orang. Rata-rata rasio guru-sekolah adalah 20 siswa per sekolah, rata-rata rasio siswa-sekolah adalah 261, dan rata-rata rasio siswa-guru adalah 13.

Pada tahun 2016, jumlah Sekolah Menengah Atas (SLTA) sebanyak 55, jumlah guru 857, dan jumlah siswa 11.976. Pada tahun anggaran 2005/2006, rata-rata rasio guru terhadap sekolah adalah 24, rata-rata rasio siswa terhadap sekolah adalah 24, rata-rata rasio siswa terhadap sekolah adalah 292, dan rata-rata rasio siswa terhadap guru adalah 14.

Jumlah perguruan tinggi pada tahun 2016 sebanyak 3 unit, mahasiswa sebanyak 1.265 orang, dan dosen/pengajar tetap dan paruh waktu sebanyak 159 orang.

b. Kesehatan

Pada tahun 2004, jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas tingkat bawah, dan puskesmas tambahan) berjumlah 127. Fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari 1 rumah sakit, 19 puskesmas, 100 puskesmas pembantu, dan 7 puskesmas lainnya. pusat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis) sebanyak 554 orang, meliputi 33 orang dokter, 73 orang bidan, 325 orang perawat, 15 orang dokter/apoteker dan 94 orang tenaga kesehatan lainnya.²

c. Keuangan Daerah

Kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat bergantung pada tersedianya dana yang dialokasikan untuk kegiatan administratif atau lainnya. Dana pembangunan pedesaan berasal dari Departemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Departemen Transfer Pendapatan provinsi. Pada tahun anggaran 2017,

² Kabupaten Muna, "Wikipedia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna 2006\03\02 (Jum'at, 24 November 2023, 19.30)

pendapatan Kabupaten Kabupaten Muna sebesar Rp 1.106,34 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran pada tahun 2017 sebesar Rp 1.123.650 juta.

Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan di Kecamatan di Kabupaten Muna sebesar Rp. Rp 1.106,34 miliar dihasilkan dari pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar Rp 80,53 miliar dan capital gain sebesar Rp 1.258,1 miliar. Sedangkan total belanja daerah di Kecamatan Muna pada tahun 2017 sebesar 1 triliun, meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 666,65 miliar, belanja modal sebesar Rp 292,19 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp 194,55 miliar, dan belanja sebelumnya mencapai Rp 123,65 miliar dan belanja transfer 164,61 miliar.

d. Pertanian dan Perkebunan

Tanaman pangan yang ditanam di Kabupaten Muna antara lain padi (baik beras kualitas rendah maupun beras giling), jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kedelai. Secara umum pada tahun 2017 luas panen dan produksi tanaman pangan mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2017, produksi padi lemak dan padi dataran rendah meningkat. Pada tahun 2017, produksi padi dataran rendah mencapai 3.075,60 ton dan padi sawah mencapai 1.055,60 ton.³

Hasil perkebunan andalan Kabupaten Muna adalah kacang mete, coklat, kelapa, kopi dan kemiri. Produksi tanaman pertanian terbesar di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah kacang mete yang mencapai 7.245 ton.

e. Peternakan dan Perikanan

³ Kabupaten Muna, "Wikipedia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna 2006\03\02 (Jum'at, 24 November 2023, 19.30)

Populasi sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah 56.795 ekor. Produksi daging sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 sebanyak 105.060 kg. Produksi daging ayam buras adalah produksi daging unggas terbesar di Kabupaten Muna mencapai 714.219 kg. Untuk produksi telur, ayam buras menghasilkan telur unggas terbesar yaitu mencapai 1.031.862 kg.

Adapun produksi perikanan di Kabupaten Muna terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap mencapai 19.889,88 ton. Sementara produksi perikanan budidaya berjumlah 52.977,9 ton.⁴

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Karia

Karia adalah tradisi keluarga yang paling penting. Tradisi ini hanya dilakukan untuk anak-anak perempuan menjelang dewasa, yaitu umur 15 atau 16 tahun, namun biasanya tradisi ini diadakan dekat sekali sebelum pernikahan. Para gadis yang akan *dikaria*, dipingit di dalam kamar gelap secara total selama 3-4 hari dan tidak diperkenankan keluar. Apabila si gadis melanggar dan keluar, maka gadis ini merusak nama baik keluarga dan keturunannya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pelaksanaan tradisi *karia* terdiri dari delapan langkah, namun sebelum langkah-langkah tersebut dilaksanakan maka terlebih dahulu diawali dengan beberapa tahapan yakni:

1. Pengambilan Air yang Dipingit (Kaalano Oe Kaghombo).

⁴ Kabupaten Muna, “*Wikipedia*”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna 2006\03\02 (Jum'at, 24 November 2023, 19.30)

⁵ Couvreur. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Muna*. (Kupang: Artha Wacana Press, 2001).

Pada tahapan awal yaitu pengambilan air yang akan dipakai peserta *karia*, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan imam kampung Laode Kawiha yaitu sebagai berikut:

"Untuk air yang dipakai *karia* ini, dia harus diambil dari mata air yang mengalir deras dari dalam gua pakai bambu secukupnya saja, tapi kalau sekarang bisa juga di sungai kalau tiada mata air, tergantung kesepakatan bersama".⁶

Pengambilan air untuk mengawali proses pelaksanaan upacara *karia* adalah mengambil air yang akan *dighombo* bersama peserta *karia*. Air tidak diambil dalam rumah atau bak mandi, tetapi di tempat khusus. Di masa lalu, air yang dimaksud hanya boleh diambil di sebuah tempat yaitu kali Laende. Tetapi sekarang dapat juga diambil di sungai lain (d disesuaikan dengan keputusan tetua adat).

Menurut ketentuan adat di Muna bahwa alat yang digunakan untuk mengambil air adalah seruas bambu (*tombula*) dengan volume air yang diambil sesuai kebutuhan. Alasan penggunaan media bambu karena; (1) Terdapat filosofi bambu bahwa semakin tua semakin kokoh akarnya dan daunnya semakin menunduk. Filosofi hidup bambu ini diharapkan dapat diteladani oleh manusia khususnya para peserta *karia* yang akan *dikaria*; (2) Pada masa lalu ketika anak manusia lahir maka alat yang digunakan untuk memotong tali pusar adalah *sembilu* dari bambu (*tombula*).

2. Pengambilan Mayang Pinang (*Kaalano Bansa*)

Dalam proses persiapan pelaksanaan *kaghombo* atau pingitan maka ada petugas yang diberi kepercayaan untuk mengambil mayang pinang (*bhansano bea*),

⁶ Laode Kawiha, Imam Kampung, "Wawancara", Raha, 29 September 2023.

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan imam kampung Laode Kawiha yaitu sebagai berikut:

“Untuk pengambilan pinang dia ada khusus diutus sama yang punya acara yang paham tata caranya. Karena dia tidak bisa sembarangan saja diambil agar tetap terjaga kesuciannya dan juga itu pinang tidak boleh jatuh di tanah, kalau jatuh di tanah berarti hilang kesuciannya karna bisa jadi kena najis”.⁷

Etika pengambilan mayang pinang tidak boleh menoleh ke kiri dan kanan (konsentrasi) sehingga walaupun diajak berbicara tidak boleh menjawab. Sebaiknya waktu pengambilan ini dilakukan pada saat hening.

Pada saat memanjat, pinang mayang tidak boleh dijatuhkan tetapi harus dipegang sampai di tanah. Perlakuan ini merupakan isyarat untuk mempertahankan mayang pinang agar tidak tersentuh tanah dan tetap terjaga kesuciannya.

3. Pengambilan Kembang (*Kaalano Kamba Wuna*)

Pengambilan kembang atau kuncup bunga merupakan salah satu pelengkap dalam prosesi *karia*, hasil wawancara peneliti dengan imam kampung sebagai berikut:

“Kalau pengambilan kembang ini dia setelah ambil mayang pinang biasanya satu hari setelahnya. Orang yang ambil juga ditunjuk langsung sama pihak keluarga dan kembang yang diambil harus harum karena bunga itu sendiri disimbolkan sebagai perempuan”.⁸

Pada hari yang sama dilanjutkan dengan pengambilan kuncup bunga (*kamba wuna*) yang tak jauh tempatnya dengan pengambilan air. Pengambilan kuncup bunga juga dilakukan oleh petugas khusus yang disebut “*kodasano*” tetapi

⁷ Laode Kawiha, Imam Kampung, “*Wawancara*”, Raha, 29 September 2023.

⁸ Laode Kawiha, Imam Kampung, “*Wawancara*”, Raha, 29 September 2023.

sekarang dapat diambil oleh petugas yang diberi kepercayaan oleh keluarga penyelenggara *karia*.

Dalam pelaksanaan upacara *karia* saat ini bunga “*kamba wuna*” dapat diganti dengan bunga-bunga lain yang wangi misalnya bunga seroja. Setelah seluruh perlengkapan siap selanjutnya diserahkan kepada pemandu (*pomantoto*) untuk siap dipergunakan pada acara. Bunga tersebut adalah simbol dari perempuan yang dianalogikan sama dengan bunga.

Pelaksanaan tradisi *karia* dilaksanakan pada suatu tempat khusus (*songi* atau *suo*) yaitu tempat gelap untuk melakukan proses penempahan, tidak hanya mengajarkan kewajiban-kewajiban secara adat, tetapi di dalamnya ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua, pemangku adat, tokoh agama yang berkaitan dengan persiapan-persiapan menjalani kehidupan rumah tangga baik secara lahiriah maupun secara batiniah.⁹

“Karia berawal dari cerita hidup Raja Muna Omputo Sangia. Budaya pingitan atau karia seperti mengembalikan sang anak ke dalam rahim ibunya, hal ini bertujuan sebagai penyucian dan agar anak paham tentang asal muasalnya dari rahim seorang ibu”.¹⁰

Adapun prosesi pelaksanaan tradisi *karia* terdiri dari:

1) Kafoluku

Kafoluku yaitu proses awal dalam tradisi *karia*, para wanita dimasukkan dalam tempat yang telah dikemas khusus tempat *karia* yang disebut *suo* khusus bagi putri-putri raja dan *songi* untuk golongan masyarakat umum, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Laode Mpuno kepala lingkungan yaitu sebagai berikut:

⁹ La Oba, dkk. *Upacara Adat Karia (Pingitan) sebagai Tutura Masyarakat Muna*. (Raha: Sultra, 2008).

¹⁰ Laode Kawiha, Imam Kampung, “*Wawancara*”, Raha. 29 September 2023.

“Karia berarti penyucian dan penyadaran akan hakikat seorang perempuan serta menghapus sifat-sifat buruk yang ada pada diri anak. Kamar pingitan (suo) adalah ruang gelap yang menggambarkan rahim seorang ibu. Karia seperti memasukkan kembali seorang anak di dalam rahim. Hal ini bertujuan agar anak mengetahui asal usulnya dan tempat hidup awalnya di dalam rahim. Selama Proses pingitan, peserta karia diberi makan hanya dengan segenggam nasi dan sebutir telur. Hal tersebut dimaksudkan agar anak perempuan kelak menjadi istri yang sabar ketika berumah tangga dan menerima dengan ikhlas nafkah yang diberikan suaminya banyak maupun sedikit/melatih kesabaran dalam berumah tangga”.¹¹

Kafoloku pada prinsipnya adalah sebuah pembekalan bagi seorang remaja perempuan agar menjadi istri yang sabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga di masa depan sekaligus memberi pemahaman tentang asal muasalny dari rahim seorang ibu. Tahapan ini merupakan analogis bahwa manusia berada di alam arwah yaitu tempat gelap gulita hanya Tuhan yang dapat mengetahuinya. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- a) Pembacaan doa oleh imam yang disertai dengan dulang. Isi dulang diperuntukkan bagi peserta karia untuk dimakan sebagai bekal ketika mereka berada dalam *kaghombo* (pingitan).
- b) Dimandikan dengan air yang telah dibacakan doa oleh imam. Air terdiri atas dua tempat yaitu: (a) *oe modaino*, yaitu analogis menolak dari segala kejahatan yang dimandikan kepada para peserta karia menghadap sebelah barat; (b) *oe metaano*, yaitu air yang telah dibacakan doa oleh imam sebagai permohonan kepada Tuhan agar peserta karia mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Air kedua ini harus disisakan di dalam kendi atau *bhosu* yang di dalamnya dimasukkan cincin. *Bhosu* atau kendi digunakan untuk menyimpan air yang

¹¹ Laode Mpuno, Kepala Lingkungan, “Wawancara”, Raha, 9 September 2023.

akan disimpan di tempat tertentu dan atau bersama peserta karia. Air ini digunakan untuk memandikan peserta karia setelah hari terakhir dari beberapa hari yang ditentukan.

Adapun perangkat yang dimasukkan ke dalam tempat pingitan (*kaeghomboha*) yaitu:

1. Dua buah *palangga* (tempat yang dibuat dari lidi pohon aren dalam bentuk anyaman). *Palangga* merupakan analogi dari kendaraan *tandiabe* pada awal memasuki daerah muna. *Palangga* berisikan beras, telur, dan uang perak.
2. *Padjamara* (lampu tradisional muna) yang tidak dinyalakan. *Padjamara* dimasukkan ke dalam *songi* atau *suo* dalam keadaan tidak menyala tetapi kemudian setelah pada proses *kabhalengka* lampu itu dinyalakan. Proses ini dianalogikan seperti kelahiran seorang bayi yang mana pada saat lahir juga dinyalakan lampu selama empat malam. Begitu pula pada waktu dikaria selama beberapa malam dalam tempat kegelapan diibaratkan dalam kandungan dan kemudian setelah *dibhalengka* maka terjadilah proses kelahiran. Kelahiran itulah yang harus dinyalakan lampu sebagai simbol lentera kehidupan.
3. *Polulu* (kampak) dan *kandole* (bambu alat tenun) adalah isyarat bahwa siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan. Kedua benda ini dimasukkan dalam ruang pingitan (*kaghombo*) sebagai simbolik bahwa peserta karia diharapkan mampu menghadapi seluk beluk kehidupan. Analogi lain bahwa *polulu* (kampak) adalah alat yang digunakan laki-laki untuk menempuh kehidupan (bertani), sedangkan *kandole* adalah alat yang digunakan kaum

perempuan untuk menenun. Kedua alat ini merupakan simbol bahwa peserta *karia* telah mampu menghadapi kehidupan keluarga.

4. *Bongsano bea* (kuncup bunga pinang), *bangsano ghay* (kuncup bunga kelapa), daun *kasambo lili* dan dua buah kelapa adalah isyarat sebagai alat untuk melepaskan segala kotoran yang ada pada peserta *karia*.
5. Jagung dan umbi-umbian (*ghofa* dan *mafui*) adalah simbolik kehidupan.
6. Kapas dan benang sebagai bahan pembuat kain sarung adalah simbolik keterampilan seorang wanita bahwa ia mampu menghadapi keluarga apabila telah mampu membuat tenunan (ukuran zaman dahulu).
7. Anyaman daun kelapa yang masih muda (*bhale*) yang berbentuk segi empat dan jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang dikaria.
8. Tikar yang terbuat dari daun agel (*ponda bhale*). Tikar ini dipergunakan sebagai alas tempat tidur para peserta *karia*. Menurut kepercayaan masyarakat Muna, bahwa tikar ini tidak dapat diganti dengan karpet atau tikar plastik, karena tikar tersebut memiliki nilai filosofi kehidupan yaitu sebagai perumpamaan dalam kehidupan keluarga tidak hanya mengharapkan yang muluk-muluk tetapi juga harus siap menghadapi penderitaan dalam kehidupan.
9. Kain putih sebagai alas tikar *ponda bhae* merupakan simbol kesucian.
10. Posisi peserta berdasarkan urutan paling kanan adalah peserta dari anak yang mempunyai hajatan acara dan selanjutnya disusul oleh peserta yang lain. Hal ini adalah isyarat penghargaan terhadap tuan rumah dan sudah merupakan etika bahwa yang tertinggi status selalu ditempatkan disebelah kanan.

2) Kabhansule

Proses *kabhansule* yaitu proses perubahan posisi yang dipingit. Awalnya posisi kepala sebelah barat dengan baring menindis kanan selanjutnya posisinya dibalik kepala ke arah timur, kedua tangan di bawah kepala tindis kiri, hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan Laode Mpuno sebagai berikut:

“Karia 4 hari 4 malam itu ada gerakan balik kepala ke barat lalu balik ke timur, itu meniru gerakan seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya, seluruhnya ditiru”.¹²

Makna prosesi *kabhansule* adalah penggambaran kehidupan seorang bayi ketika berada dalam rahim yaitu bagaimana arah dan cara pergerakannya selama dalam kandungan ibu. Tujuan utamanya adalah agar peserta *karia* mampu mengenali bagaimana kondisi seorang wanita ketika hamil, bagaimana kehidupan bayi ketika berada dalam kandungan, dan mampu memahami peran seorang ibu ketika mengandung.

Pada tahapan ini, *pomantoto* mengambil air yang *dighombo* (dipingit) di tempat terpisah dari peserta *karia*. Proses pengambilan air didahului tari *pogala* yang diikuti dua pasang remaja berjalan lenggang (*kafolego*) yang mengambil air adalah 2 orang laki-laki dan setibanya di tempat *kaeghomboha oe* maka para peserta *kafolego* mengikuti acara pembacaan doa secara bersama-sama. Dalam acara pembacaan doa yang dilengkapi dengan dulang. Isi dulang disantap bersama dan khususnya 2 pasang remaja. Tetapi proses makannya adalah saling menyuapi silih berganti. Ini menggambarkan kehidupan dua pasang suami istri yang mengawali kehidupan berumah tangga. Setelah acara makan selesai, kemudian dilanjutkan

¹² Laode Mpuno, Kepala Lingkungan, “Wawancara”, Raha, 9 September 2023.

dengan *porenso* (isyarat makan sirih dan merokok). Sebagai simbol bahwa peserta *karia* dinyatakan telah siap menghadapi kehidupan berumah tangga.

Proses ini sebagai isyarat bahwa peserta *karia* melewati pembentukan diri di alam “*missal*” untuk dipersiapkan pada perpindahan ke alam *aj'sam*. Mengawali proses perpindahan itu ada kegiatan yang dilakukan oleh para peserta yaitu:

- a. Semua peserta *karia* dikelilingkan lampu *pajamara* dan cermin ke kiri dan ke kanan, ini isyarat bahwa kedepan peserta *karia* diharapkan mendapatkan kehidupan yang terang benderang sedangkan cermin adalah simbol kesungguhan dan keseriusan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang. Proses ini yang disimpulkan dalam ungkapan filosofi orang tua di Muna “*kadekiho polambu, ane paeho omandehao kofatawalae ghabu*” yang berarti jangan engkau menikah sebelum memahami empat penjuru/sisi dapur.
- b. Acara rebut ketupat dan telur yang diambil dari belakang masing-masing dengan tidak ada batas jumlahnya untuk dimakan. Menurut keterangan orang tua di Muna bahwa rangkaian acara rebut ketupat merupakan gambaran masa depan peserta *karia*, artinya semakin banyak merebut ketupat, maka semakin cerah masa depannya. Kegiatan ini dilakukan pada malam terakhir dari beberapa malam yang ditentukan.

3) Kalempagi

Proses *kalempagi* yaitu adalah pembukaan pintu *kaghombo* dan para peserta dikeluarkan dari dalam pingitan untuk menjalani prosesi selanjutnya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan yaitu sebagai berikut:

“*Kalempagi / kabhalengka* itu artinya mereka yang di *karia* telah sampai pada proses akhir *kaghombo*. Mereka dikeluarkan dari ruangan setelah

melewati waktu yang ditentukan dipandu oleh *pomantoto*. Ini menandakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali sebagai manusia yang matang dan sempurna”.¹³

Kalempagi diawali dengan proses *debhalengka* yaitu membuka pintu *kaghombo* (pingitan). Pada tahapan ini adalah proses perpindahan dari alam *aj'sam* ke alam *insani*. Alam ini adalah isyarat seorang bayi baru lahir dari kandungan ibunya. Setelah dimandikan maka mereka dirapikan rambutnya oleh petugas atau keluarga yang disertai tugas. Semua bulu rambut ditada pada piring yang berisi beras dan telur. Kemudian peserta karia siap untuk dirias dengan model pakaian karia yang disebut dengan *kalempagi*.

Secara filosofi *kalempagi* berarti pelampauan atau melewati yaitu proses peralihan dari remaja ke usia dewasa. Manfaat dari prosesi ini yaitu agar peserta *karia* memahami perubahan dirinya serta mampu menjadi remaja dewasa yang bertanggung jawab. *Kalempagi* adalah sebuah proses pembuktian seorang anak yang telah memasuki masa peralihan menjadi seorang gadis dewasa.

Oleh karena itu, menurut tradisi di Muna bahwa yang *dikaria* harus usia remaja yang menjelang dewasa. Proses pelampauan ditandai model pakaian yang dikenakan oleh peserta *karia* yaitu pakaian kalambe baik dari golongan *kaomu* maupun golongan *walaka*. Tampilan pakaian dari kedua golongan ini berbeda hal ini bertujuan untuk dapat memastikan golongan yang *dikaria* dan juga sebagai pakaian yang telah disepakati oleh pemangku Adat di Muna.

¹³ Laode Mpuno, Kepala Lingkungan, “Wawancara”, Raha, 9 September 2023.

4) Kafosampu

Kafosampu (Pemindahan peserta karia dari rumah ke panggung) pada hari keempat menjelang maghrib, para gadis pingitan siap dikeluarkan dari rumah atau ruang pingitan ke tempat tertentu yang disebut *bhawono koruma* (panggung). Hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan Laode Mpuno yaitu sebagai berikut:

“Sebelum diinjakkan ke tanah dan menari mereka diangkat dan dipindahkan ke panggung digendong oleh bapaknya atau saudaranya atau laki-laki yang masih hidup kedua orang tuanya dan mereka tidak boleh membuka mata sampai nanti diisyaratkan”.¹⁴

Pada waktu mereka diantar ke panggung tidak boleh menginjak/menyentuh tanah. Biasanya menggunakan bentangan kain putih dari rumah hingga sampai di panggung, tetapi dapat juga dipapah oleh dua orang laki-laki yang berasal dari lingkaran keluarga dan masih hidup kedua orang tuanya. Makna dari prosesi *kafosampu* adalah menggambarkan keadaan seseorang ketika masih bayi dan belum bisa jalan. Tujuan prosesi *kafosampu* adalah agar peserta *karia* lebih siap dan mampu menjalani kehidupan sebagai manusia dewasa yang penuh dengan tantangan.

Pada waktu diantar ke *bhawono koruma* (panggung) para peserta karia tidak boleh membuka mata sebagai isyarat kekhusyuan menuju tempat bertandang di panggung. Di depan panggung telah menunggu gadis-gadis lain yang telah dipilih dan diberi tanggung jawab duduk berjejer dalam keadaan bersimpuh dan jumlahnya tergantung jumlah peserta yang dipingit. Peserta *karia* duduk bersimpuh diatas

¹⁴ Laode Mpuno, Kepala Lingkungan, “Wawancara”, Raha, 9 September 2023.

panggung (*bhawono koruma*) dengan khusyu. Mereka tidak boleh membuka mata sampai pada acara pembacaan doa.

Proses ini merupakan isyarat bahwa peserta karia dianalogikan seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Peserta *karia* dapat membuka mata setelah pembacaan doa dengan harapan bahwa mereka telah siap untuk menghadapi dan menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan. Doa tersebut merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para peserta *karia* dapat diberikan keimanan yang kuat dalam menjalani kehidupannya. Gadis-gadis yang mendampingi peserta *karia* harus yang masih hidup kedua orang tuanya. Mereka bertugas memegang *sulutaru*, yaitu semacam pohon terang yang terbuat dari kertas warna-warni dan di puncaknya dipasangkan lilin yang menyala. Makna *sulutaru* adalah lambang cahaya yang akan menjadi penentu dalam hidup para peserta yang dikaria dari sejak lahir sampai menuju akhirat nanti. Pengertian lain dari *sulutaru* adalah merupakan isyarat, harapan dari peserta *karia* agar ke depan memperoleh jalan hidup yang lebih cerah. Oleh karena itu, nyala lilin di puncak *sulutaru* menjadi simbol masa depannya.

5) **Katandano Wite**

Katandano wite yaitu penyentuhan tanah para peserta *karia* apabila sudah sampai di panggung diisyaratkan sebagai proses pemindahan alam, hasil wawancara peneliti dengan kepala lingkungan Laode Mpuno yaitu sebagai berikut:

“*Katandano wite* untuk mengingat asal muasal dan sekaligus diharapkan oleh orang tua bahwa kita harus memiliki sifatnya dia (tanah). Empat unsur ini yang harus kita miliki ya tanah ini, api keras wataknya, air lunak tapi membahayakan, angin juga begitu, tanah dia yang paling sabar sekaligus mengingatkan bahwa dari situlah kita berasal. Sehingga biasa manusia yang

meninggal *o nofoghawamo bhe adhamuno* yang artinya oh dia sudah bertemu dengan asalnya”.¹⁵

Pada saat peserta yang *dikaria* sudah sampai di tempat/panggung, diisyaratkan proses pemindahan alam, dari alam *misal* ke alam *insan*. *Katando wite* adalah langkah keempat dalam proses *karia*. Proses ini dilakukan oleh pegawai sarah yang diawali dari peserta yang paling kanan duduknya, diatur berdasarkan urutan yang pertama adalah putri dari *kopehano* (penyelenggara acara).

Katando wite dilakukan oleh pegawai sarah atau yang telah mendapat kepercayaan dari tuan rumah. Tanah yang digunakan untuk upacara tersebut diambil di tempat khusus yaitu *wadumapo*, tetapi dapat juga diambil di tempat lain yang penting dapat dipastikan bahwa tempat itu bersih dan suci. Pengambilan tanah juga dilakukan oleh petugas khusus atau yang mendapat kepercayaan dari tuan rumah. Menurut kepercayaan masyarakat Muna, bahwa proses pengambilan tanah harus dilakukan secara khushyu. Tanah yang telah diambil diserahkan kepada *pomantoto* atau pegawai sarah dalam bentuk yang sudah dikemas dalam piring putih.

Katandano wite yaitu sentuhan tanah pada ubun-ubun, dahi, dan selanjutnya seluruh persendian hingga pada telapak kaki para peserta karia dengan etika sebagai berikut:

- (1) Pegawai sarah mengambil tanah dari tempat yang telah disediakan (piring putih) kemudian melakukan proses *katandano wite* (sentuhan tanah) dari ubun-ubun turun ke dahi dengan menggambarkan huruf alif. Proses

¹⁵ Laode Mpuno, Kepala Lingkungan, “Wawancara”, Raha, 9 September 2023.

katandano wite yang digambarkan dengan huruf alif merupakan isyarat bahwa peserta yang dikaria (dipingit) telah digodok dan diisi secara sempurna terutama berkaitan dengan kehidupan berumah tangga dan pengenalan diri secara utuh. Huruf alif dalam Al-Quran memiliki kriteria tersendiri yaitu tidak dapat disambungkan dengan huruf lain dan mayoritas dapat mematikan huruf-huruf lainnya, sehingga pada huruf ini tersimpul banyak rahasia Allah. Oleh karena itu, *katandano wite* yang digambarkan dengan huruf alif adalah menjadi simpul dari ungkapan: rahasia tuhan ada pada manusia, rahasia manusia ada di tangan Tuhan. Rahasia laki-laki ada pada perempuan dan rahasia perempuan ada pada laki-laki. Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa ketika proses *katandano wite* dilakukan, maka simpul rahasia yang ada pada diri manusia tetap ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Maka segala rahasia keluarga dan rumah tangga dititipkan amanah pada perempuan sebagai ibu rumah tangga. Huruf alif pada proses *katandano wite* memberikan isyarat bahwa yang lebih penting dalam kehidupan ini adalah mengenali diri, karena apabila mampu mengenali diri juga sudah mengenal Tuhannya. Setelah *katandano wite* pada ubun-ubun dilanjutkan pada bagian bawah telinga, bahu, siku, telapak tangan, pinggul, lutut, dan diakhiri di telapak kaki. *Katandano wite* adalah simpul pertemuan antara tanah (Adam) dengan manusia atau perempuan yang dipingit (Hawa) sebagai isyarat bahwa peserta yang dikaria: (a) telah mampu menginjakkan kaki di tanah; (b) isyarat bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya sehingga terkesan suci atau fitrah.

(2) *Kabasano Dhoa* setelah *katandano wite* selesai maka proses selanjutnya adalah pembacaan doa selamat sebagai tanda syukur bahwa segala kegiatan telah selesai dan mendoakan agar peserta *karia*, seluruh keluarga, dan seluruh yang hadir di acara tersebut dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan tanggung jawab. Proses ini dalam tradisi Muna disebut dengan *dhoa harasulu*.

6) Linda

Linda merupakan tarian *kalambe wuna* yang memperlihatkan secara halus bahwa mereka siap berumah tangga, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Laode Kawiha sebagai imam kampung yaitu sebagai berikut:

“Gerakan pada tari *Linda* merupakan bentuk tiruan dari gerakan bidadari yang ditemui oleh Raja. Semua gerakan bidadari diperagakan kembali dan menjadi tradisi turun-temurun”.¹⁶

Setelah rangkaian acara selesai maka *pomantoto*/pemandu melakukan tari *linda* sebagai pendahuluan yang kemudian disusul oleh peserta *karia* secara berurutan yang dimulai dari putri tuan rumah dan seterusnya disusul oleh peserta yang lain secara bergiliran berdasarkan urutan duduknya. *Linda* yang diperagakan oleh peserta *karia* berbeda dengan *linda* yang ditampilkan dalam acara-acara hiburan karena *linda karia* hanya berputar-putar di sekitar tempat berdirinya. *Linda* ini disebut dengan *linda setangke kulubea* yang artinya hanya memutar dan bergerak di seputar tempatnya saja.

Tari *linda* menjadi rangkaian dari pelaksanaan *tutura karia* karena: (1) *linda* merupakan simbolik dari tari kelahiran kembali (2) *linda* sebagai tari kemenangan

¹⁶ Laode Kawiha, Imam Kampung, “*Wawancara*”, Raha, 29 September 2023.

karena dalam proses *karia* mampu melewati tahapan demi tahapan. Para gadis pingitan yang disebut “*Nekaria/Kasampu Moose*” ketika membawakan tari *linda* biasanya diberikan hadiah oleh hadirin dan undangan yang dilemparkan ke atas panggung. Tetapi biasanya penari yang lebih awal melemparkan *samba* (selendang sutera) kepada keluarga dan yang dilempari wajib mengembalikan *samba* tersebut disertai hadiah. Proses ini disebut dengan istilah “*kagholuno samba*”. Filosofi dari *kagholuno samba* adalah hadiah dan kenang-kenangan dari orang tua, keluarga, saudara, teman sebagai tanda syukur dan gembira karena anak dan saudara mereka telah menempuh ujian yang berat serta telah memahami seluk beluk persiapan hidup berumah tangga dan etika bermasyarakat.

Pemaknaan tari *linda* yang dipertunjukkan oleh peserta *karia* dapat dimaknai dalam beberapa aspek yaitu: (1) dari aspek estetika bahwa sebagai perempuan harus mampu menunjukkan kemampuan sesuatu yang indah dan berseni sebagai lambang keempuan wanita yang menggambarkan jiwanya yang halus; (2) dari aspek kejuangan bahwa perempuan yang *dikaria* telah mampu melampaui perjuangan melawan hawa nafsu dalam *songi*, sehingga sebagai simbol kegembiraan maka dilakonkan suatu tarian yaitu *linda*. Tampilnya peserta dalam mempertunjukkan tari tersebut merupakan isyarat bahwa dirinya menang dan siap menjalani seluk beluk kehidupan dunia yang penuh tantangan; (3) dari aspek pembentukan keluarga, bahwa dalam pertunjukkan tari *linda* yang dilakoni oleh peserta *karia* biasa terjadi sebagai langkah awal pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk kemudian saling jatuh cinta yang dipertalikan dengan *kagholuno samba*.

7) Kahapui (Membersihkan)

Kahapui yaitu acara pemotongan pisang yang telah ditanam dan disiapkan didepan rumah, sebagaimana wawancara peneliti dengan imam kampung Laode kawiha yaitu sebagai berikut:

“Pada saat pembersihan harus ditebang pisang karena sudah memang seperti itu, artinya pisang itu katumpuno lalo (tumpuan hati). Pisang itu seperti keturunan yang tidak habis, pisang itu kan tunasnya gampang tumbuh terus kalau bukan manusia yang hilangkan ya dia tidak bisa dihilangkan itu. Keturunannya ada terus, kan selesai itu kan kariannya sudah tidak ada”.¹⁷

Keesokan harinya setelah acara *kafosampu* diadakanlah acara *kahapui*, yaitu acara ritual pemotongan pisang yang telah ditanam atau disiapkan di depan rumah penyelenggara acara karia. Pada acara ini dilakukan *pogala* yang diiringi dengan bunyi *gong* dan gendang yang berirama perang. Mengawali acara *pogala*, maka terlebih dahulu *pomantoto* memecahkan periuk/belanga tanah sebagai aba-aba untuk memulai *pogala*. Peserta *pogala* adalah mereka yang dilatih khusus atau memiliki keterampilan silat tradisional Muna. Para peserta penari *pogala* yang disebut *mangaro*, beraksi dan saling berebut untuk memotong pohon pisang lebih awal dalam sekali tebas.

Pemaknaan pohon pisang dalam proses ini merupakan simbol bahwa kehidupan pisang yang silih berganti, bila dipotong satu maka akan tumbuh yang lain sebagai penggantinya. Harapan seluruh keluarga bahwa mereka yang dikaria akan terjadi proses yang sama seperti itu. Dengan demikian pisang merupakan simbol kehidupan manusia yang silih berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tinjauan dari aspek lain bahwa pisang memiliki keunikan khusus

¹⁷ Laode Kawiha, Imam Kampung, “*Wawancara*”, Raha, 29 September 2023.

karena setelah terpotong tidak lama kemudian akan muncul tunas baru, proses ini menjadi simbol bahwa peserta *karia* harus menjadi pewaris generasi berikutnya.

“Pada zaman dulu, awalnya kahapui menjadi ajang pembuktian diri. Kahapui menunjukkan keterampilan menggunakan senjata tajam untuk menunjukkan diri bagi pria dewasa yang memiliki keinginan untuk meminang gadis yang dikaria”.¹⁸

8) Kagherono Bhansa

Kagherono bhansa adalah acara penutup dari prosesi *karia* yang dilakukan di sungai, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan imam kampung Laode Kawiha yaitu sebagai berikut:

“Ketika itu mayang dipukulkan, nah itulah yang sampai hari ini jarang dibuka oleh orang, dipukulnya itu ada *kabatatanya, tulano kamokula* (isinya hatinya orang tua), dia tidak ungkapkan pada si perempuan tapi dia pukul, *yoyomo kasi anaku na tilengka aurano ne tempono sakutuhano* (semoga anakku dia terbuka auratnya pada waktunya yang tepat) artinya perempuan sekarang kan banyak yang menyimpang dari itu. Itu harapan orang tua ketika dia pukulkan itu sehingga mayangnya yang belum terbuka, diambil pun tidak boleh jatuh ke tanah, menjaga supaya kalau jatuh ke tanah, dia terbuka, dia pecah, seperti itu”.¹⁹

Sebagai penutup dari rangkaian acara upacara *karia* adalah *kagherono bhansa*. Waktunya tidak mengikat, boleh dilakukan sehari setelah acara *kahapui* dan boleh lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan dan kesempatan seluruh peserta *karia* dan keluarga. Tempat untuk melakukan acara tersebut adalah pada sebuah sungai. Pada acara ini, *bhansa*/mayang pinang yang dipakai untuk memukul-mukulkan badan peserta *karia* dihanyutkan ke dalam sungai.

Filosofi dari acara ini adalah melepaskan segala etika buruk yang ada pada peserta *karia*. Tetapi oleh sebagian orang tua di Muna hal ini menjadi isyarat jodoh,

¹⁸ Laode Kawiha, Imam Kampung, “Wawancara”, Raha, 29 September 2023.

¹⁹ Laode Kawiha, Imam Kampung, “Wawancara”, Raha, 29 September 2023.

nasib, dan takdir peserta *karia*. Misalnya, pada saat dilakukan *kaghoru bhansa*, kondisi mayang pinang ada yang tenggelam, terapung, dan ada pula yang hanyut terbawa air. Berdasarkan pemaknaan orang tua bahwa kondisi mayang pinang berkaitan dengan masa depan peserta *karia* baik jodoh maupun rezeki. Tetapi itu hanya sebatas praduga dan kebenarannya tidak dapat dipastikan.²⁰

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Karia Di Kabupaten Muna

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Laode Kadir imam kampung mengenai *karia* dari segi hukum Islam yaitu sebagai berikut:

“Persoalan hidup ini yang terjadi ada 3 macam, yang pertama hablum minallah yang kedua hablum minannas dan yang ketiga hablum minal’alam. Jadi semua yang menyangkut hubungan manusia-manusia itu ada kaitannya juga dengan adat, jadi semua aturan-aturan itu selagi dia mengandung ketenangan, kesucian dan kedamaian, itu ada hubungannya dengan Allah dan di dalam syariat itu sebenarnya tidak ada masalah karena *karia* itu adalah tradisi untuk mensucikan dan membersihkan diri sebelum hari pernikahan dan diberi pemahaman untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Selama budaya itu tidak lari dari haluan agama kita sekiranya tidak ada masalah selagi tidak menyimpang dan menyalahi haluan-haluan syariat Islam”.²¹

Seperti apa yang Allah jelaskan dalam QS Al-Ahzab (33) 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”²²

²⁰ La Oba, dkk. *Upacara Adat Karia (Pingitan) sebagai Tutura Masyarakat Muna*. (Raha: Sultra, 2008).

²¹ Laode Kadir, Imam Kampung, “Wawancara”, Raha, 7 September 2023.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 423.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa wanita harus berdiam diri dirumah, dan menjaga kesuciannya sama halnya seperti *karia* (pingitan) yang memiliki makna sama yaitu calon pengantin harus berdiam diri didalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum *karia* dalam islam adalah boleh (mubah).

Hukum islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum berat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, istilah *Al-Hukm Al-Islamy* tidak dijumpa yang digunakan adalah kata syari`at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.²³

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara` yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur`an dan Hadis) dan dalil-dalil syara` lainnya (berbagai metode ijtihad).²⁴

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam, karena manusia selain hidup di dunia ini juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaannya atau kesengsaraannya ditentukan oleh akumulasi pahala perbuatan-perbuatan baik atau pun buruk di dunia ini. Hukum dan perubahan masyarakat adalah suatu hal yang sangat menarik dan layak ditekuni, apalagi bagi seorang, badan atau lembaga yang selalu berkecimpung di bidang hukum. Apabila diperhatikan citra hukum yang selalu mencari dan

²³ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1.

²⁴ Abd Rahman Dahlan, *ush fiqh*, h. 15.

memberikan kepastian hukum maka banyak sekali aspek keterlibatan hukum itu mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, bila terjadi perubahan dalam masyarakat maka perubahan turut membentuk perkembangan hukum, karena hukum itu berkembang dan berubah maka masyarakat turut berubah dan berkembang.

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya.

Dalam hukum Islam terdapat pembidangan antara ibadah dan muamalah. Bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat, hukum Islam yang merupakan bagian dari agama Islam, tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik, sebab dalam soal perdata terdapat segi-segi publik, dan dalam soal publik ada segi-segi perdatanya.

Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah: *fard* (kewajiban), *sunnah* (anjuran), *ja'iz* (mubah) atau *ibahah* (kebolehan), *makruh* (celaan) dan *haram* (larangan).²⁵

Disamping itu, perkembangan hukum tidak terlepas dari perubahan politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kita terpaksa berbicara hukum yang terpasang ditengah-tengah masyarakat, agar kita mengawasi bagaimana hukum

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 221

mempunyai dampak dengan persoalan yang mengelilinginya.²⁶ Dalam sistem hukum Islam *Al-'Adah* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap tradisi ini menyebabkan sikap yang toleran dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat yang menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai prinsip-prinsip dan identitas Hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula tertutup secara ketat, '*urf*' yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.

Mengamati bentuk-bentuk '*urf*' dilihat dari segi keberadaannya '*urf*' dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) '*Urf shahih*' atau adat istiadat yang sah, adat istiadat yang sudah dikenal dalam masyarakat, adat istiadat ini sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran Islam, dan adat istiadat ini tidak menghalalkan apa yang dilarang, melainkan dilaksanakan, tidak membatalkan hukum.
- b) '*Urf fasid*' atau adat istiadat yang fasid adalah adat istiadat yang masih ada dalam suatu masyarakat, namun ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam sehingga mengakibatkan pelarangan atau sebaliknya pencabutan hukum wajib.²⁷

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 84.

²⁷ Suhar, *Metodologi hukum Islam : ushul Al-Fiqh*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2015), h. 138.

Tradisi *karia* merupakan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur hingga saat ini dan lazim dilakukan oleh masyarakat Muna yang masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya para leluhurnya. Masyarakat Kabupaten Muna mengamalkan tradisi *karia* untuk melindungi diri dari datangnya maksiat dan menyucikan diri seperti bayi yang baru lahir. Seperti dalam QS Al-Nisa (4): 34 Allah berfirman:

...فَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

Terjemahnya:

“Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”²⁸

Alasannya hampir selalu sama tradisi *karia* bertujuan baik dan bermanfaat.

Menjadi idaman setiap pria jika wanitanya patuh dan tetap berada di rumah, baik sudah menikah maupun belum., sebagaimana dalam QS Al-Tahrim (66): 5 Allah berfirman:

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يَبْدُلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ
عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَائِبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Terjemahnya:

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan”²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 85.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 561.

Karia sangat dianjurkan bagi semua wanita, tidak hanya mereka yang ingin menikah tetapi juga yang sudah beranjak dewasa. Seperti dalam QS Al-Rahman (55): 72 Allah berfirman:

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

Terjemahnya:

“Bidadari-bidadari yang dipelihara didalam kemah-kemah”.³⁰

Tradisi *karia* sendiri dianggap diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena prinsip dasarnya adalah seorang wanita duduk di rumah dan menyembunyikan kecantikannya, tidak memperlihatkan auratnya dan tidak tampil di hadapan banyak orang yang dapat merugikannya dan memalukannya.

Wanita di rumahnya menunjukkan keluhuran dan kesuciannya dengan menaati perintah Allah swt dan menjaga diri dari zina, seperti dalam QS Al-Nur (24): 33 Allah berfirman:

لِيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah ia menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”³¹

Begitupun larangan Allah untuk umat-Nya yang mendekati zina, sebagaimana dalam QS Al-Isra (17), 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”³²

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 535.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 355.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 286.

Oleh karena itu, jika kita meninjau tradisi *karia* di Kabupaten Muna melalui kacamata “*urf* dan niatnya”, peneliti mengatakan adat ini masuk dalam kategori “*urfshahih*” adat atau kebiasaan yang telah berlaku dan dikenal baik di masyarakat. Bahwa tidak bertentangan dengan nash (ayat suci dan hadis) tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak membawa kerugian. Saat ini adat *karia* masih menjadi adat yang terkenal di kalangan masyarakat kabupaten Muna, dan adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Ini mengikuti aturan-aturan ini dengan kata lain:

إنما تعتبر العادة إذا اضطر أو غلبت

Artinya:

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam kaidah:

لتعيين بالعرف كالتعيين بالناص

Artinya:

“Ketentuan berdasarkan ’urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.

Telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa kebiasaan dan tradisi merupakan aturan-aturan sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, atau diulang-ulang dan diucapkan berkali-kali hingga diterima oleh masyarakat. Adat istiadat yang telah diterima dan ditetapkan oleh masyarakat luas tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang wajib ditaati dalam Islam.

Mengingat kitab suci Al-Quran dan pasal di atas, perlu ditegaskan bahwa karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hukum adat, maka tradisi

ini tetap dapat dilakukan, karena pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bab demi bab. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut.

1. Tradisi *karia* lahir dan berkembang, serta dipercaya oleh masyarakat Muna. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan secara turun temurun. Sebab, tradisi ini bernilai tinggi karena mengandung nasehat atau motivasi bagi generasi mendatang agar dapat terpacu untuk memperdalam ilmu agamanya, terutama pada saat prosesi adat pelaksanaan kegiatan *karia*. Tradisi ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu, *kafoluku*, *kabhansule*, *kalempagi*, *kafosampu*, *katandano wite*, *linda*, *kahapui*, *kaghorono bhansa*. Ini adalah latar belakang yang masih ada hingga saat ini. Tradisi Karia ini bisa menjadi kegiatan yang dapat membangun hubungan baik antar sesama masyarakat. Sebab dalam menjalankan tradisi ini, seluruh masyarakat diajak untuk membantu, bergotong royong, dan mengajak sanak saudara.
2. Dari sudut pandang hukum Islam mengenai tradisi *karia*, tidak ada proses yang bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini menunjukkan bahwa *karia* diperbolehkan karena wanita yang berdiam diri di rumah menunjukkan

keluhuran dan kesucian serta menjaga diri dari zina seperti yang dijelaskan dalam QS al-Ahzab:33 dan al-Isra:32. Tradisi *karia* ini bukan aliran sesat dan bukan persekutuan dengan Tuhan, karena prosesi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

Banyak saran yang penulis berikan melalui tulisan ini, dan berharap saran tersebut dapat dijadikan solusi dan opini bagi para pembaca khususnya warga wilayah Muna.

1. Agar kiranya masyarakat dapat lebih memahami dan memberi pemahaman kepada keluarganya bahwa tradisi *karia* ini tidak hanya dilakukan pada pasangan yang sudah bertunangan saja, namun juga berlaku bagi seluruh wanita yang telah menginjak usia pubertas. Hal ini untuk melindungi diri dari perzinahan dan kekejaman, dan mereka yang ingin melakukan praktik khalwat diharapkan untuk mereka mungkin menolak karena mereka mungkin menghindari bertemu dengan orang yang bukan pasangannya sebelum atau sesudah pacaran dan mungkin mengalihkan pandangan dari mereka.
2. Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Muna hendaknya lebih memperhatikan dan mengembangkan budaya tradisional *karia* agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan menarik perhatian wisatawan. Perlu adanya pemahaman dan penanaman nilai budaya ritual adat *karia* dari generasi tua kepada generasi muda agar masyarakat dapat mempunyai pemikiran yang positif terhadap ritual adat *karia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam tantangan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdan (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).
- Abdul Jamali, *Hukum Islam Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Abdoerraof, *Al-Quran dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Khulâshah Tarîkh Al-Islâmi* (Kuwait: Ad-Daar al-Kuwaetiyah, tt).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al- 'urf wa al- 'Adat fi Ra 'yi al-Fuqaha* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t).
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al- 'urf wa al- 'Adat fi Ra 'yi al-Fuqaha*.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1984).
- Al-Hudari Bik, *Tarîkh Tasyrî' al-Islâm* (Mesir: Mathba'ah Saa'dah, 1954).
- A.M.Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).
- C.R.Semiawan, *Metodei Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Etta M.Sangadji, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI).
- Hasbi Al Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*.

- Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2* (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993).
- Kabupaten Muna, *Wikipedia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muna 2006\03\02 (Jum'at, 24 November 2023, 19.30).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra Semarang, 2013).
- Kumpulan Makalah, *Al-A'dat*, <http://citrariski.blogspot.com/2010/12/al-adat.html?m=1> 29\Desember\2010\Al-A'dat (Selasa, 28 Maret 2023, 14.30)
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981).
- La Oba, dkk. 2008. *Upacara Adat Karia (Pingitan) sebagai Tutura Masyarakat Muna*. Raha: Sultra.
- Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 279, Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)
- Mujahid dalam tafsirnya (1/253), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/1637), akan tetapi redaksinya berbunyi, تحسيس بغير, bukan, تحسس بغير. Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/586) dan Abu Ja'far Al-Nuhhas dalam *Ma'ani Al-Qur'an* (2/119).
- Mustafa al-Siba'I, *Al-Hadits sebagai Sumber Hukum Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 1979).
- Nurdin, 2015. *TRADISI HAROA Dakwah Islam Dalam Masyarakat Marginal Muslim Buton. Jurnal Dakwah*, Vol. XVI, No. 1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

- Sangadji, Etta M., Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*.
- T.Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012).
- Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Salemba Empat, 2006).
- Wardahcheche.blogspot.com/2014/14/04/pendekatan dalam studi islam.html (Selasa, 06 Juni 2023, 17.50).
- Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KARIA DI KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA”.

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *karia*?
2. Apakah tradisi *karia* masih diterapkan di tengah masyarakat di Kabupaten Muna?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *karia*?
4. Bagaimana pemahaman bapak tentang tiap prosesi budaya *karia* (*kafoluku, kabhansule, kalempagi, kafosampu, katandano wite, linda, kahapui, dan kaghorono bhansa*)?
5. Dalam hukum islam bagaimana melihat keberadaan tradisi *karia*?
6. Apakah tradisi *karia* diperbolehkan dalam hukum islam?
7. Apa yang menyebabkan diperbolehkannya tradisi *karia*?

Lampiran 2

Dokumentasi

- 1) Foto bersama dengan narasumber (Imam kampung, bapak Laode Kawiha)



- 2) Foto bersama narasumber (Imam kampung, bapak Laode Kadir)



3) Foto bersama narasumber (Kepala lingkungan, bapak Laode Mpuno).

4) Foto prosesi *Kafosampu*



5) Foto prosesi *Katandano Wite*



6) Pembacaan doa



7) Gadis pemegang *Sulutaru*



8) Prosesi *Linda*





PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. MH. THAMRIN NO. 8 TELP/FAX. (0403) 2521427
RAHA

Raha, 02 Agustus 2023

Nomor : 070/112-
 Lampiran :

Kepada
 Yth. Kepala Kelurahan Raha 1
 Kab. Muna
 di-
 Tempat

Perihal : **Izin Penelitian**

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor : 1872/05/C.4-VIII/VII/1444/2023, Tanggal 07 Juli 2023 perihal Izin Penelitian, setelah meneliti surat yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menyetujui dan diberikan izin penelitian kepada:

Nama : **MARIA ABDIANA MAWEN**
 Nomor Stambuk : 10526 1139220
 Jurusan : Fakultas Agama Islam

Yang bersangkutan diatas akan mengadakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KARIA KABUPATEN MUNA"

Lokasi Penelitian : Kelurahan Raha 1 Kabupaten Muna
 Waktu Penelitian : 02 Agustus Tahun 2023 - selesai

Kepada yang bersangkutan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1(satu) lembar Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Muna Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUNA,
KABID KEWAKILAN, DANI DAN PENANGANAN KONFLIK

MUHAMMAD SYARIF ST
 Pemata Tk.1, Gol. III/d
 NIP. 10771107200903 1002

Tembusan : Dengan hormat disampaikan Kepada:

1. Bupati Muna (sebagai laporan) di Raha;
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;;
4. Mahasiswa yang bersangkutan (**MARIA ABDIANA MAWEN**) ✓



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1872/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

19 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

07 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Muna

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 839/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 7 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MARIA ABDIANA MAWEN

No. Stambuk : 10526 1139220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KARIA DI KABUPATEN MUNA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juli 2023 s/d 10 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN KATOBU
KELURAHAN RAHA I

Jl. Wr. Supratman, No. 01 RT 001 / RW 002 Kode Pos : 93611

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/102/RH-I/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Kelurahan Raha I, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar :

Nama : Maria Abdiana Mawen
 Nim : 105261139220
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Lokasi Penelitian : Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara
 Lama Penelitian : Tanggal 10 Juli s/d 10 September 2023

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 10 Juli s/d 10 September 2023 di Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu untuk menyusun skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KARIA DI KABUPATEN MUNA** dinyatakan **SELESAI**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raha, 10 September 2023

Mengetahui
 AM: LURAH RAHA I
 KASI EKBAHS

 FITRIANI, SHU

NIP. 19860610 201504 2 001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Maria Abdiana Mawen

Nim : 105261139220

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Maria Abdiana Mawen 105261139220

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ptiq.ac.id

Internet Source

5%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Maria Abdiana Mawen 105261139220

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	10%
2	law.uii.ac.id Internet Source	3%
3	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	2%
4	um110.ilearning.me Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On



BAB III Maria Abdiana Mawen 105261139220

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **9%** INTERNET SOURCES **5%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	2%
2	jurnafis.untan.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
4	jurnalimprovement.wordpress.com Internet Source	2%
5	dewey.petra.ac.id Internet Source	2%
6	riset.unisma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB IV Maria Abdiana Mawen 105261139220

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.wikipedia.org

Internet Source

4%

2

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

2%

3

id.m.wikipedia.org

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



BAB V Maria Abdiana Mawen 105261139220

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk
Internet Source

4%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



MARIA ABDIANA MAWEN, lahir di Maros Sulawesi Selatan pada tanggal 28 September 2000. Adalah anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan alm. Muh Anton Mawen dan Zuminah. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD negeri 14 Katobu Raha (sekarang SD Negeri 8 Katobu) pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Subulussalam pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah Subulussalam dari tahun 2015 kemudian tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan bahasa Arab di Ma`had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2,5 tahun dan selesai pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dari tahun 2020 hingga kini tahun 2024 penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada program Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar.